



**PUTUSAN**

Nomor 31 K/MIL/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAMLİ ABBAS**;  
Pangkat/Nrp. : Praka/31090294090687;  
Jabatan : Paktir 2 Setum;  
Kesatuan : Korem 152/Babullah;  
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 27 Juni 1987;  
Agama : Islam;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Takome, Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Terdakwa tersebut ditahan oleh Danrem 152/Babullah selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017, selanjutnya dibebaskan pada tanggal 14 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor Kep/58/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 dari Danrem 152/Babullah selaku Ankom;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon tanggal 06 Desember 2017 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa Praka RAMLI ABBAS, NRP 31090294090687

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 31 K/MIL/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah telah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Perjudian", sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan perundang-undangan lain yang mengatur, selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Kami mohon Terdakwa tidak ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

## 1. Surat-Surat:

- a. Foto 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- b. Foto uang sebesar Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Kami mohon barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

## 2. Barang-Barang : Nihil

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 121-K/PM III-18/AD/XI/2017., tanggal 8 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 31 K/MIL/2018*



1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ramli Abbas, Praka NRP 31090294090687, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Papera untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a) Foto 2 (dua) set kartu joker warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
  - b) Foto uang sebesar Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan rincian :
    - 1) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
    - 2) 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 3) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
    - 4) 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - 5) 13 (tiga belas) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;  
Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/121-K/PM III-18/AD/XII/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Desember 2017, Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut;

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 31 K/MIL/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 15 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon pada tanggal 08 Desember 2017 dan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 15 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 31 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dan karena itu membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan, sudah tepat dan benar karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
  - Bahwa rumah Sdr. Samsudin yang dipergunakan melakukan permainan judi joker bukanlah Terdakwa yang menawarkan, menyiapkan dan menyediakannya serta memberikan kesempatan kepada Saksi-2 Hartono Nasir, Saksi-3 Lukmin Masuku dan Saksi-4 Budi Esa untuk melakukan permainan judi joker, melainkan Terdakwa datang dan ikut bergabung bermain judi dan permainan tersebut berlangsung sebelum Terdakwa datang;
  - Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 Hartono Nasir, Saksi-3 Lukmin Masuku dan Saksi-4 Budi Esa adalah permainan judi yang bukan untuk mencari uang tambahan ataupun menjadikan sebagai mata pencaharian, namun hanya sebatas permainan untuk hiburan;
- Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 31 K/MIL/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer tersebut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 31 K/MIL/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota tersebut serta oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Drs. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./ **Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Untuk salinan

ttd./

MAHKAMAH AGUNG R.I

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

**Kolonel CHK. NRP. 1910020700366**

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 31 K/MIL/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)